

**KEDUDUKAN PERADILAN UMUM DAN PERADILAN MILITER
DALAM PERKARA KONEKSITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Sabrina Septiana, August Hamonangan P.

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia

sabrina@gmail.com, august@gmail.com

ABSTRAK

Koneksitas merupakan perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya (tersangka) bersama-sama melakukannya dari yang termasuk lingkungan Peradilan Umum (sipil) dan lingkungan Peradilan Militer (angkatan bersenjata). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Prosedur penyelesaian perkara Koneksitas merupakan suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dan tim penyidik dalam perkara koneksitas diantaranya: Penyidikan, dilakukan oleh Penyidik dari Mabes Polri, Penyidik dari Polisi Militer TNI pada pusat Polisi Militer TNI dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jendral TNI, Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara koneksitas, Pembuatan Surat Keputusan Penyerahan Perkara oleh Perwira penyerah perkara (PAPER) kepada penuntut umum melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi; dan Penuntut umum membuat catatan pada BAP penyidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik, catatan tersebut berupa mengambil alih BAP tim penyidik. Kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif terkait perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer. Akan tetapi posisi kedua badan peradilan tersebut dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian bersama, mengingat masih menunggu hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa/ Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus yang akan di sidangkan tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Koneksitas, Militer

PENDAHULUAN

KUHAP merupakan Hukum Acara Pidana Nasional yang disusun berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila bermuatan ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang lebih dikenal dengan sebutan hak-hak asasi manusia. Atas dasar itulah maka segala macam sikap dan tingkah laku para pejabat penegak hukum yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak asasi sebagaimana terjadi pada masa berlakunya HIR harus dapat dihilangkan dan dicegah agar tidak terulang lagi.

Namun dalam praktek Hukum selama ini meskipun KUHAP telah berusia belasan tahun, ternyata cita-cita hukum yang selama ini terkandung dalam KUHAP tersebut belum keseluruhan terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Dari begitu gencarnya siaran dan banyaknya pemberitaan berbagai media masa di Indonesia, warga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui terjadinya upaya penegakan hukum dalam masa berlakunya KUHAP. Dewasa ini ternyata masih diwarnai adanya sikap dan tingkah laku pejabat atau pelaksana penegak keadilan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan berlakunya ketentuan-ketentuan

yang berkaitan dengan pemberian perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sering kali disebut sebagai penyimpangan prosedur.

Berbicara mengenai sikap dan tingkah laku pejabat sebagai penegak keadilan, ternyata dalam realita kehidupan, tidak jarang atau adanya pejabat penegak hukum yang melakukan penyimpangan prosedur tersebut disebabkan karena mereka kurang memahami atau kurang mendalami ketentuan-ketentuan yang tersurat dan tersirat dalam KUHAP. Sebagaimana diketahui bersama, kasus tindak Pidana Koneksitas yang mana kegiatan pelanggaran hukum tersebut dilakukan oleh mereka yang mengemban amanat sebagai pejabat penegak hukum dan masyarakat sipil sebagai warga negara yang mana keduanya wajib dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada.

Ketentuan tindak pidana koneksitas diatur dalam Pasal 89-94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 198-203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa Koneksitas merupakan perbuatan tindak pidana yang mana pelakunya (tersangka) bersama-sama melakukannya dari yang termasuk lingkungan Peradilan Umum (sipil) dan lingkungan Peradilan Militer (angkatan bersenjata) yang diperiksa oleh tim penyidik dari tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 dan Polisi militer angkatan bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Adapun perkara Koneksitas, memiliki sifat global bisa juga pembunuhan, korupsi, ataupun pidana yang lain.

Dengan adanya undang-undang tersebut di atas, sudah jelas bahwa berbagai kalangan warga negara di Indonesia tidak ada satupun yang bisa kebal akan hukum, semuanya apabila telah terbukti melakukan tindak pidana maka akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya, baik dari kalangan para pejabat penegak hukum ataupun warga masyarakat pencari keadilan.

Lebih lanjut, atas dasar rumusan pada pasal-pasal KUHAP dan KUHP tentang Koneksitas, dapat ditarik sedikit kesimpulan bahwa Koneksitas merupakan jenis tindak pidana yang memiliki sifat global karena meskipun di dalamnya terdapat unsur delik (perbuatan yang dapat dipidana) yang tidak secara jelas disebutkan. Di dalam pasal-pasal tersebut tidak dirumuskan tindak pidananya apa, tetapi hanya memuat mengenai:

1. Batasan tentang pengertian koneksitas; dan
2. Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana koneksitas.

Dalam konteks hukum pidana yang paling sering terjadi di dalam realita kehidupan, sebagai contoh, kebanyakan yang terjadi adalah koneksitas terhadap kejahatan nyawa atau korupsi.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.¹

¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menelaah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan undang-undang lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas

Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.³ Sesuai dengan Pasal 89 KUHAP yang berbunyi:⁴

- (1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- (2) Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer angkatan bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan dan menteri kehakiman.

Dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman. Pasal tersebut berbunyi:⁵

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusan Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Prosedur penyelesaian perkara Koneksitas merupakan suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 210

⁴ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵ Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas* (Jakarta: Bina Aksara, 2001)

yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dan tim penyidik dalam perkara koneksitas diantaranya:⁶

1. Penyidikan dilakukan oleh tim tetap yang terdiri dari penyidik sipil dan polisi militer dan oditur militer/oditur militer tinggi, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana. Tim ini dibentuk dengan surat keputusan bersama antara menteri pertahanan dan keamanan dengan menteri hukum dan hak asasi manusia.

Menurut Yahya Harahap, prosedur tersebut disesuaikan dengan wewenang mereka masing-masing yaitu:⁷

- a. Bagi tersangka sipil diperiksa oleh unsur penyidik sipil; dan
- b. Bagi tersangka militer atau prajurit diperiksa oleh polisi militer dan oditur militer atau oditur militer tinggi.

Dengan demikian pasal tersebut mengandung makna bahwa yang berhak dan berwenang menangkap adalah polisi militer, dan yang berhak menahan adalah atasan yang berhak menghukum (ANKUM) dari tersangka atau terdakwa.

2. Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara koneksitas dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dari hasil pemeriksaan tim penyidik tersebut, selanjutnya dilakukan penelitian bersama oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi.
 - b. Pendapat dari hasil penelitian bersama tadi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh masing-masing pihak peneliti.
 - c. Apabila terjadi persesuaian pendapat, hal ini dilaporkan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi kepada Jaksa Agung dan oleh Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi kepada Oditur Jenderal.
 - d. Apabila tidak terjadi persesuaian pendapat, maka masing-masing melaporkan secara tertulis dengan disertai berkas perkara. Selanjutnya Jaksa Agung bersama Oditur Jenderal bermusyawarah untuk mengakhiri perbedaan pendapat dan apabila tidak terjadi kesepakatan maka pendapat Jaksa Agung yang menentukan.
3. Langkah selanjutnya adalah:
 - a. Perwira penyerah perkara (PAPER) segera membuat Surat Keputusan Penyerahan Perkara (SKEPPER) kepada penuntut umum melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi;
 - b. SKKEPERA inilah yang dijadikan acuan pengajuan perkara koneksitas oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri yang berwenang; dan
 - c. Penuntut umum membuat catatan pada BAP penyidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik, catatan tersebut berupa mengambil alih BAP tim penyidik.

Bahwa Hukum Acara termasuk hal yang bersifat imperatif catagoris atau termasuk kategori yang bersifat wajib ditaati. Oleh karena itu, dalam hal perkara koneksitas ini prosedur tetap yang telah diatur dalam hukum acara tersebut harus ditaati oleh aparat penegak hukum khususnya penuntut umum sebelum menyerahkan dan mendakwa perkara koneksitas.⁸

⁶ Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1996).

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penyelidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

⁸ Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: PT Rangkang Education, 2013), hlm. 71

Kedudukan Peradilan Umum dan Peradilan Militer Menurut Hukum Positif dalam Perkara Koneksitas

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Adapun pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:¹⁰

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibu Kota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Adapun Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Kewenangan peradilan lingkungan militer adalah menangani Tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP, yang dilakukan oleh:¹¹

1. Prajurit;
2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang;
4. Seseorang yang tidak masuk golongan tersebut di atas, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan militer anggota.

Bertolak belakang dari dua peradilan di atas berbeda dengan pengertian peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas merupakan peradilan yang menangani kasus pidana yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan militer. Proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh tim yang terdiri atas jaksa, polisi militer, dan oditur militer. Adapun proses pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh lima hakim yang berasal dari unsur hakim peradilan umum dan peradilan militer. Dengan demikian peradilan koneksitas dipahami sebagai sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan

⁹ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 10

¹¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 19

antara orang sipil dan orang militer atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer.¹²

Dasar hukum yang paling pokok peradilan koneksitas diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi tindak pidana koneksitas merupakan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali kalau menurut keputusan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.¹³

Suatu perkara yang dilakukan bersama-sama oleh seseorang yang tunduk pada Yurisdiksi peradilan umum dan Yurisdiksi peradilan militer seharusnya diperiksa dan diadili sekaligus di Pengadilan Negeri. Dapat dibayangkan betapa sulitnya saksi yang diperiksa di pengadilan militer kemudian pada kesempatan lain ia harus pula diperiksa di pengadilan negeri. Apalagi pengadilan militer tidak selalu berada disetiap daerah/kota. Hal semacam ini jelas tidak efektif dan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, jika dicermati bunyi ketentuan Pasal tersebut di atas, maka teks pasalnya merupakan satu kalimat utuh tanpa diselingi oleh tanda titik. Ini menandakan bahwa makna kata bersama-sama selain diperuntukkan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer, juga dikandung makna bahwa mereka harus diadili secara bersama-sama atau dalam satu berkas bersama. Kata bersama-sama lebih akurat lagi (secara gramatikal) kalau maknanya dibaca pada kamus-kamus bahasa Indonesia, seperti dalam kamus besar bahasa Indonesia yang memberi makna sebagai berikut: “Berbareng, serentak, semua, sekalian, seiring dengan”. Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, makna bersama-sama berarti “Bersama”.¹⁴

Selain itu dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 141 KUHP penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana/perbuatan pidana yang bersangkutan dengan lainnya. Dalam penjelasan pasal dikatakan bersangkutan paut dengan lainnya apabila tindak/perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat bersamaan. Oleh karena itu kata bersama-sama ini dikaitkan dengan perkara koneksitas, sehingga menurut Penulis mengandung makna bahwa para terdakwa sipil dan terdakwa militer tersebut harus berbarengan atau serempak sekalian atau bersama diadili dalam satu berkas bersama menjadi terdakwa, dengan kata lain tidak dapat dipecah atau displit dalam berkas tersendiri.¹⁵

Adapun menurut Nikmah Rosidah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Peradilan Militer” disebutkan bahwa kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif terkait perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan bersama-sama baik oleh warga sipil dan militer. Akan tetapi posisi keduanya dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian bersama, mengingat masih menunggu hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa/ Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan

¹² Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP. Sistem Dan Prosedur*, (Bandung: Alumni, 2005).

¹³ Sumaryanti, *Op.Cit.*,

¹⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 7

¹⁵ Debby. M. Nasution, *Kedudukan Militer Dalam Islam*, (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 2002).

Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus itu.¹⁶

KESIMPULAN

Prosedur penyelesaian perkara Koneksitas merupakan suatu bentuk dari cara penyelesaian tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer, dan tim penyidik dalam perkara koneksitas diantaranya:

- 1) Penyidikan, dilakukan oleh Penyidik dari Mabes Polri, Penyidik dari Polisi Militer ABRI pada pusat Polisi Militer ABRI dan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi dari Oditurat Jendral ABRI.
- 2) Penentuan lingkungan peradilan yang berwenang untuk memeriksa perkara koneksitas;
- 3) Pembuatan Surat Keputusan Penyerahan Perkara oleh Perwira penyerah perkara (PAPER) kepada penuntut umum melalui Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi; dan
- 4) Penuntut umum membuat catatan pada BAP penyidik yang telah dilakukan oleh tim penyidik, catatan tersebut berupa mengambil alih BAP tim penyidik.

Kedudukan antara Peradilan Umum dan Peradilan Militer di dalam Hukum Positif terkait perkara koneksitas keduanya merupakan tempat sebagai penyelesaian perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh warga sipil dan militer. Akan tetapi posisi kedua badan peradilan tersebut dalam menyelesaikan perkara koneksitas masih butuh penelitian bersama, mengingat masih menunggu hasil dari keputusan yang dilakukan oleh Jaksa/Jaksa Tinggi dan Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi terlebih dahulu, yang nantinya akan dibawa ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Militer, tergantung dari tingkatan sejauh mana kerugian dari dampak kasus yang akan di sidangkan tersebut.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- Andi Sofyan & Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Yogyakarta: PT Rangkang Education, 2013).
- C Jisman Samosir, *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, (Bandung: Bina Cipta, 2001).
- Debby. M. Nasution, *Kedudukan Militer Dalam Islam*, (Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 2002).
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas* (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1996).
- Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Djembatan, 2008).
- M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penyelidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).
- Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019).
- Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas Di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas* (Jakarta: Bina Aksara, 2001).

¹⁶ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 87

Sutan Remi Sjahgeini, *Kapita Selekta Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006).

Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP. Sistem Dan Prosedur*, (Bandung: Alumni, 2005).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).